

Kajian tentang Penerapan Kaidah Fiqhiyyah *al-'Adatu Muhakkamah* dalam Berbagai Aspek Kehidupan

Maria Desmuliati¹, Mohd Fawwaz Ramadhan², Mhd Afriyandi³, Muannif Ridwan⁴,
Syamsiah Nur⁵, Sri Hidayanti⁶

^{1,2,3,6}Universitas Islam Indragiri Hilir

⁴Institut Teknologi dan Sains Meranti

⁵STAI Auliaurasyidin Tembilahan, Riau-Indonesia

mariadesmuliati25@gmail.com¹, mohdfawwazramadhan26@gmail.com², yandiafri21@gmail.com³,
anifr@ymail.com⁴, syamsiah.nur@stai-tbh.ac.id⁵, srihidayanti206@gmail.com⁶

Abstract

The fiqhiyyah rule "*al-'Adatu muhakkamah*" (customs can be used as a source of law) is one of the important principles in Islamic law. This research aims to examine fiqhiyyah rules related to customs and their application in community life. The method used is library research by collecting data from fiqh books, ushul fiqh books, journals, and related articles. The results show that customs can be accepted as a source of law if they meet certain conditions, such as not contradicting the *nash* (Al-Quran and Hadith), generally applicable, reasonable, and bring benefit. The application of this rule is found in various aspects of life, such as dress customs, marriage traditions, economic transactions, worship procedures, and local traditions. This study concludes that the rule of "*al-'Adatu muhakkamah*" shows the flexibility of Islamic law in accommodating the positive values of local culture, as long as it does not deviate from the basic principles of religion, emphasizing Islam as a religion of *rahmatan lil 'alamin*.

Keywords:

Kaidah Fikih
Adat Kebiasaan
'Urf
Sumber Hukum Islam
Syariat Islam

Abstrak

Kaidah fiqhiyyah "*al-'Adatu muhakkamah*" (adat kebiasaan dapat dijadikan sumber hukum) merupakan salah satu prinsip penting dalam hukum Islam. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kaidah fiqhiyyah terkait adat kebiasaan dan penerapannya dalam kehidupan masyarakat. Metode yang digunakan adalah studi kepustakaan (*library research*) dengan mengumpulkan data dari kitab-kitab fiqh, buku ushul fiqh, jurnal, dan artikel terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa adat kebiasaan dapat diterima sebagai sumber hukum jika memenuhi syarat-syarat tertentu, seperti tidak bertentangan dengan *nash* (al-Quran dan Hadits), berlaku umum, masuk akal, dan membawa kemaslahatan. Penerapan kaidah ini ditemukan dalam berbagai aspek kehidupan, seperti adat berpakaian, tradisi pernikahan, transaksi ekonomi, tata cara ibadah, dan tradisi lokal. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kaidah "*al-'Adatu muhakkamah*" menunjukkan keluwesan hukum Islam dalam mengakomodasi nilai-nilai positif budaya lokal, selama tidak menyimpang dari prinsip-prinsip dasar agama, menegaskan Islam sebagai agama *rahmatan lil 'alamin*.

Corresponding Author:

Muannif Ridwan
Program Studi Peternakan
Institut Teknologi dan Sains Meranti
anifr@ymail.com

1. PENDAHULUAN

Sebagai landasan aktifitas umat Islam sehari-hari dalam upaya memahami maksud-maksud ajaran Islam (*maqasid Syari'ah*) secara lebih menyeluruh, keberadaan *Qawai'id fiqhiyyah* menjadi sesuatu yang amat penting.¹ Dalam khazanah keilmuan Islam, kaidah fikih terkait adat kebiasaan ('urf) telah banyak dibahas oleh para ulama dan cendekiawan Muslim terkemuka. Salah satu kitab induk yang membahas kaidah ini adalah "Al-Ashbah wa An-Nazha'ir" karya Imam Jalaluddin as-Suyuthi, yang menyebutkan kaidah "al-'Adatu muhakkamah" yang berarti adat kebiasaan itu dapat dijadikan sumber hukum selama tidak bertentangan dengan nash (Al-Quran dan Hadits) serta tidak menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal. Dalam kitab tersebut, Imam as-Suyuthi memberikan penjelasan dan contoh-contoh penerapan kaidah ini dalam berbagai aspek fikih. Sementara itu, dalam kitab "T'lam al-Muwaqqi'in" karya Ibnu Qayyim al-Jauziyah, beliau menegaskan bahwa adat kebiasaan yang baik harus dilestarikan dan dijadikan pertimbangan dalam menetapkan hukum Islam, selama tidak bertentangan dengan syariat. Beliau juga menjelaskan kriteria-kriteria adat kebiasaan yang bisa diterima dan yang harus ditolak dalam pembentukan hukum Islam. Wahbah Az-Zuhaili, salah satu ulama kontemporer, dalam kitab "Ushul al-Fiqh al-Islami" menyebutkan syarat-syarat penerimaan adat kebiasaan sebagai sumber hukum Islam, antara lain harus sudah menjadi kebiasaan yang berlaku umum, tidak bertentangan dengan nash, serta membawa kemaslahatan. Maka, dalam pernyataan ini telah jelas dan lugas menyatakan bahwa, hukum adat dan hukum Islam itu akan beriringan dengan melihat sudut persamaan dan sudut keselarasannya. Karena hukum Islam itu tidak pernah membunuh karakter dari hukum adat, bahkan hukum Islam itu membangun dan melestarikan adat selama hukum adat itu sesuai dengan nash didalam hukum Islam.² Beliau juga memberikan contoh-contoh penerapan kaidah ini dalam masalah-masalah fikih kontemporer.

Sementara itu, Yusuf Al-Qaradhawi, seorang cendekiawan Muslim terkemuka, dalam bukunya "Al-'Urf wa al-'Adah fi as-Syari'ah al-Islamiyah" menguraikan penerapan kaidah 'urf dalam berbagai masalah fikih Islam, seperti transaksi ekonomi, adat pernikahan, dan tradisi-tradisi lokal yang tidak bertentangan dengan syariat. Beliau memberikan contoh-contoh konkret dan analisis mendalam tentang bagaimana adat kebiasaan dapat diakomodasi dalam hukum Islam dengan tetap memperhatikan batasan-batasan syariat. Dalam disertasi "Al-'Urf wa Atsaruhu fi al-Ahkam al-Fiqhiyyah" oleh Dr. Abdul Karim Zidan, dibahas secara mendalam definisi, syarat, dan contoh-contoh penerapan kaidah 'urf dalam berbagai bidang fikih Islam. Disertasi ini menjadi salah satu rujukan penting bagi para peneliti dan akademisi yang ingin mempelajari lebih dalam tentang kaidah fikih terkait adat kebiasaan. Selain itu, jurnal-jurnal ilmiah seperti "Al-Ahkam" dari Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya juga memuat artikel-artikel yang membahas penerapan kaidah 'urf dalam masalah ibadah dalam Islam, seperti tata cara shalat berjamaah di masjid-masjid yang disesuaikan dengan adat setempat. Artikel-artikel ini memberikan perspektif dan analisis terkini tentang bagaimana kaidah fikih ini dapat diimplementasikan dalam konteks modern. Dari pemahaman 'urf dan adat kebiasaan sebagaimana yang telah dijelaskan dari beberapa definisi yang telah dirumuskan oleh beberapa ulama ushul fiqh terlihat bahwa pengertian antara 'urf dengan adat kebiasaan terbagi menjadi dua bentuk pemahaman yaitu ada sebagian menganggap kedua hal tersebut sama dan sebagian lagi menganggapnya tidak sama dimana adat kebiasaan sesuatu yang berlaku secara umum tanpa membedakan antara kebiasaan individual dan kebiasaan suatu kelompok masyarakat, seperti pemahaman yang diberikan oleh 'Abd al- 'Aziz al-Kayyath, Ahmad Fahmi Abu Sunnah, dan Mustafa az-Zarqa'.

Masalah muncul ketika terjadi kesalahpahaman atau kekurangpahaman tentang bagaimana kaidah ini diterapkan. Sebagian masyarakat mungkin menganggap semua adat kebiasaan dapat diterima tanpa memperhatikan batasan-batasan syariat. Di sisi lain, ada pula yang berpandangan kaku, menolak semua adat kebiasaan tanpa mempertimbangkan nilai-nilai positif yang terkandung di dalamnya. Pemahaman yang salah ini dapat menimbulkan berbagai masalah, seperti pengamalan adat yang bertentangan dengan syariat atau penolakan terhadap tradisi lokal yang sebenarnya sejalan dengan maqasid syariah (tujuan-tujuan syariat). Hal ini dapat menyebabkan konflik antara nilai-nilai agama dan budaya, serta menghambat penerimaan Islam dalam konteks sosial-budaya yang beragam.

¹ Jamilah dan Isa, "MAQASID: Jurnal Studi Hukum Islam," *Jurnal Studi Hukum Islam* 7, no. 1 (2019): 2615–22.

² Triana Aprianita, "Tinjauan Kaidah-Kaidah Fiqhiyyah Terhadap Adat Merariq (Kawin Culik) Pada Tradisi Perkawinan Adat Suku Sasak," *Al Maqashidi: Jurnal Hukum Islam Nusantara* 6, no. 2 (2023): 104–14, <https://doi.org/10.32665/almakashidi.v6i2.2451>.

Oleh karena itu, perlu adanya kajian mendalam tentang kaidah "al-'Adatu muhakkamah" untuk memahami bagaimana adat kebiasaan dapat menjadi sumber hukum dalam Islam, apa syarat-syaratnya, dan bagaimana penerapannya dalam berbagai aspek kehidupan. Pemahaman yang tepat akan membantu masyarakat Muslim untuk hidup sesuai syariat tanpa harus mengorbankan kearifan lokal yang positif

2. METODE PENELITIAN

Penelitian dengan pendekatan kepustakaan (*library research*) adalah kegiatan penelitian dilakukan dengan cara mengumpulkan informasi dan data dengan bantuan berbagai macam material yang ada di perpustakaan seperti buku referensi, hasil penelitian sebelumnya yang sejenis, artikel, catatan, serta berbagai jurnal yang berkaitan dengan masalah yang ingin dipecahkan. Kegiatan dilakukan secara sistematis untuk mengumpulkan, mengolah, dan menyimpulkan data dengan menggunakan metode/teknik tertentu guna mencari jawaban atas permasalahan yang dihadapi.³ Berikut adalah penjelasan lebih lanjut mengenai metode penelitian dengan pendekatan kepustakaan:

1. Sumber data: Data diperoleh dari sumber-sumber tertulis, baik yang berbentuk cetak maupun elektronik, seperti buku, jurnal ilmiah, laporan penelitian, ensiklopedia, kamus, dan sebagainya.
2. Studi literatur: Peneliti melakukan studi literatur secara mendalam terhadap sumber-sumber yang relevan dengan topik penelitian. Studi literatur ini bertujuan untuk memahami konsep, teori, dan informasi terkait yang telah dikemukakan oleh para ahli sebelumnya.
3. Analisis kritis: Peneliti melakukan analisis kritis terhadap sumber-sumber yang diperoleh. Analisis ini mencakup perbandingan, evaluasi, sintesis, dan interpretasi terhadap informasi yang ditemukan.
4. Pengumpulan data: Data dikumpulkan melalui teknik dokumentasi, yaitu mencatat atau mengutip informasi penting dari sumber-sumber tertulis yang relevan dengan topik penelitian.
5. Teknik analisis data: Analisis data dalam penelitian kepustakaan dapat dilakukan dengan menggunakan metode analisis isi (*content analysis*), analisis wacana (*discourse analysis*), atau metode lain yang sesuai dengan tujuan penelitian.
6. Pembahasan dan interpretasi: Peneliti melakukan pembahasan dan interpretasi terhadap data yang telah dianalisis, serta mengaitkannya dengan konsep, teori, dan temuan dari penelitian-penelitian sebelumnya.
7. Penarikan kesimpulan: Berdasarkan pembahasan dan interpretasi data, peneliti dapat menarik kesimpulan dan memberikan rekomendasi atau implikasi dari penelitian tersebut.
8. Metode penelitian kepustakaan ini cocok digunakan untuk penelitian yang bersifat teoritis atau konseptual, serta untuk mengeksplorasi dan mengembangkan pemahaman tentang suatu topik atau masalah tertentu melalui tinjauan literatur yang komprehensif.

3. PEMBAHASAN

A. Pengertian Qawaid Fiqhiyyah

Pengertian Kaidah Fiqih Istilah kaidah-kaidah fiqh adalah terjemahan dari bahasa arab al-qawa'id al-fiqhiyah. Al-qawa'id merupakan bentuk plural (jamak) dari kata al-qa'idah yang secara kebahasaan berarti dasar, aturan atau patokan umum. Sedangkan kata al-fiqhiyah berasal dari kata al-fiqh yang berarti paham atau pemahaman yang mendalam (al-fahm al-'amiq) yang dibubuhi ya' annisbah untuk menunjukkan penjenisan atau pembangsaan atau pengkategorian. Dengan demikian, secara kebahasaan, kaidah-kaidah fiqh adalah dasar-dasar, aturan-aturan atau patokan-patokan yang bersifat umum mengenai jenis-jenis atau masalah-masalah yang masuk dalam kategori fiqh.⁴ Fiqih merupakan kajian ilmu pengetahuan yang khusus mengkaji syari'at Islam yang tertuang Al-Qur'an dan Sunnah, serta dalil-dalil Syari'ah yang lain setelah diformulasikan oleh para ulama dengan mempergunakan kaidah-kaidah *fiqhiyah* dan *Ushul al-Fiqh*.⁵ Hukum-hukum yang terdapat dalam al-Qur'an dan Hadis kebanyakan bersifat umum, hanya sedikit yang bersifat rinci. Karena itu, menjadikan al-Qur'an dan Hadis sebagai sumber hukum, para ulama

³ Milya Sari and Asmendri Asmendri, "Penelitian Kepustakaan (Library Research) Dalam Penelitian Pendidikan IPA," *Natural Science* 6, no. 1 (2020): 41–53, <https://doi.org/10.15548/nsc.v6i1.1555>.

⁴ R F Kartika and U Alfarisi, *Qawaid Fiqhiyyah Terhadap Fatwa Mui Dalam Pelaksanaan Ibadah Di Masa Covid-19*, Penerbit Tahta Media, 2023.

⁵ Bashori Alwi, "Menuju Dasar-Dasar Baru Fikih Islam:," *MAQASHID Jurnal Hukum Islam* 4, no. 2 (2021): 1–13, <https://doi.org/10.35897/maqashid.v4i2.628>.

sepakat namun juga diperlukan perangkat ilmu lain untuk menjelaskannya. Para ulama kemudian menyusun ilmu metodologi hukum Islam yang dikenal dengan nama *Ushul Fiqih*.⁶ Kaidah fikih merupakan nilai universal yang disimpulkan dari berbagai hukum syari'at sehingga kaidah ini bisa digunakan sebagai dasar pijakan dalam menetapkan hukum baru yang memiliki 'illat (alasan hukum) sejenis. Oleh karena itu, kaidah fikih memiliki peran penting dalam menjaga hukum Islam tetap aktual di tengah perkembangan realitas sosial yang ada.⁷

B. Kaidah Fiqiyah tentang Adat Kebiasaan

Kaidah fikih dan adat kebiasaan bagaikan dua sisi mata uang yang tak terpisahkan dalam khazanah hukum Islam. Di satu sisi, kaidah fikih hadir sebagai pedoman normatif yang bersumber dari Al-Qur'an, Hadis, dan ijtihad ulama, menjadi landasan bagi penentuan hukum Islam (fiqh) atas berbagai persoalan. Di sisi lain, adat kebiasaan merupakan praktik dan tradisi yang diwariskan turun-temurun, berakar dari nilai-nilai dan kearifan lokal masyarakat, serta menjadi acuan dalam kehidupan bermasyarakat. 'urf merupakan bagian dari adat, karena adat lebih umum dari 'urf, 'urf harus berlaku pada kebanyakan orang di daerah tertentu, bukan pada pribadi kelompok tertentu dan 'urf bukanlah kebiasaan alami sebagaimana yang berlaku dalam kebanyakan adat, tetapi muncul dari pemikiran dan pengalaman.⁸ Istilah adat berasal dari bahasa Arab yang bermaksud amalan kebiasaan seseorang atau masyarakat keseluruhannya secara khusus 5 . Adat menurut bahasa berasal dari kata اعادة sedangkan akar katanya يعود – اعد (تكرار pengulangan). Oleh karena itu, tiap-tiap sesuatu yang sudah terbiasa dilakukan tanpa diusahakan dikatakan sebagai adat. Hal ini sebagaimana firman Allah Swt: "Kemudian mereka kembali terhadap apa yang mereka katakan..." Tetapi yang perlu digaris bawahi bahwa tidak setiap kebiasaan disebut dengan adat suatu kebiasaan bisa dikatakan sebagai adat.⁹ Tradisi atau adat sangat berperan dalam pembentukan dan pengembangan hukum Islam. Adanya berbagai aliran hukum dalam sejarah, sesungguhnya juga karena andil adat istiadat masyarakat setempat.¹⁰

Pertemuan antara dua elemen penting ini membuka gerbang pemahaman yang lebih mendalam tentang hukum Islam dan relevansinya dalam konteks sosial budaya yang beragam. Kaidah fikih berperan sebagai penapis, memastikan kesesuaian adat kebiasaan dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Sementara itu, adat kebiasaan memperkaya khazanah fikih, menjadi sumber hukum Islam yang melengkapi dan memperkuat relevansinya di tengah realitas kehidupan masyarakat. Kaidah fikih "al-'Adatu muhakkamah" yang berarti "adat kebiasaan itu dapat dijadikan sumber hukum" merupakan salah satu kaidah penting dalam Islam. Berdasarkan tinjauan literatur dari berbagai sumber otoritatif, adat kebiasaan dapat diterima sebagai sumber hukum dalam syariat Islam dengan memenuhi beberapa syarat tertentu. Pertama, adat kebiasaan tersebut harus sudah menjadi kebiasaan yang berlaku umum dan diakui oleh masyarakat setempat. Kedua, adat kebiasaan itu tidak boleh bertentangan dengan nash (Al-Quran dan Hadits) serta prinsip-prinsip syariat Islam. Ketiga, adat kebiasaan tersebut harus masuk akal, membawa kemaslahatan, dan tidak menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal.¹¹

Penerapan kaidah ini dapat ditemukan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat Muslim, seperti dalam masalah ibadah, muamalah (transaksi ekonomi), adat pernikahan, dan tradisi-tradisi lokal yang tidak bertentangan dengan syariat. Namun, penerapannya harus dilakukan dengan bijak dan cermat agar tidak menyimpang dari ajaran Islam yang sebenarnya. Para ulama dan cendekiawan Muslim sepanjang sejarah telah memberikan penjelasan dan contoh-contoh konkret tentang bagaimana kaidah ini dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Mereka menegaskan pentingnya melestarikan adat

⁶ Noel Stocks, "Kaidah Fiqiyah dalam Bidang Ekonomi dan Hukum Keluarga" 5, no. 1 (2016): 1–23.

⁷ Zainul Mun'im, "Peran Kaidah Fikih Dalam Aktualisasi Hukum Islam: Studi Fatwa Yūsuf Al-Qaradāwī Tentang Fiqh Al-Aqalliyāt," *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 15, no. 1 (2021): 151–72, <https://doi.org/10.24090/mnh.v15i1.4546>.

⁸ Jurnal Hukum Keluarga and Hukum Islam Volume, "Http://Jurnal.Arraniry.Ac.Id/Index.Php/Samarah 181" 2, no. 1 (2018): 181–96.

⁹ Fatmah Taufik Hidayat et al., "Kaedah Adat Muhakkamah Dalam Pandangan Islam (Sebuah Tinjauan Sosiologi Hukum)," *Jurnal Sosiologi USK (Media Pemikiran & Aplikasi)* 9, no. 1 (2016): 67–83.

¹⁰ Muhammad Yafiz and Lc. , M. A. M. Ag M. Iqbal, *KAIHAH FIQHIAH*. 2022.

¹¹ Muannif Ridwan, "Ijtihad Pada Era Kontemporer (Konteks Pemikiran Islam Dalam Fiqih Dan Maqashid Al-Syariah)," *Masohi* 1, no. 2 (2020): 110–21, <http://journal.fdi.or.id/index.php/jmas/article/view/356>.

kebiasaan yang baik dan sesuai dengan syariat, serta menolak adat kebiasaan yang bertentangan dengan ajaran Islam.¹²

Adat kebiasaan dalam Islam memiliki definisi yang luas dan kompleks. Berikut adalah beberapa kaidah fiqiyah yang relevan dalam meninjau adat kebiasaan Islam.

- Kaidah Al-'Urf: Al-'Urf terdiri dari dua bentuk, yaitu kebiasaan dalam bentuk perkataan dan kebiasaan dalam bentuk perbuatan. Kebiasaan yang berlangsung lama dan diterima oleh orang banyak, namun tidak mengandung unsur mafsadat (perusak) dan tidak bertentangan dengan dalil syara', dapat diterima dalam Islam
- Kebiasaan yang Salah. Adat kebiasaan yang salah adalah yang menghalalkan hal-hal yang haram atau mengharamkan yang halal. Para ulama sepakat bahwa adat kebiasaan yang fasid (salah) tidak dapat menjadi landasan hukum dan harus diubah agar sesuai dengan syariat Islam.
- Kaidah Al-Thabit Bi Al-'Urf Kaidah ini berbunyi al-thabit bi al-'urf ka al-thabit bi al-nas, yang berarti bahwa posisi sebuah hukum yang didasarkan pada adat kebiasaan harus sesuai dengan syariat Islam. Artinya, hukum yang berdasarkan adat kebiasaan harus memenuhi syarat-syarat hukum Islam.
- Kebiasaan yang Berbeda dengan Syariat Islam Islam menetapkan ketentuan hukum yang berbeda dan berlawanan secara diametral dengan adat kebiasaan yang biasa berlaku. Adat kebiasaan yang tidak mengandung unsur mafsadat dan tidak bertentangan dengan dalil syara' dapat diterima dalam Islam, tetapi harus disesuaikan dengan syariat Islam.
- Kebiasaan yang Mengandung Unsur Mafsadat Adat kebiasaan yang mengandung unsur mafsadat (perusak) tidak dapat diterima dalam Islam. Islam menekankan pentingnya menghindari hal-hal yang dapat menimbulkan mafsadat dan menggantikannya dengan kebiasaan yang sesuai dengan syariat Islam.
- Kebiasaan yang Bertentangan dengan Dalil Syara Adat kebiasaan yang bertentangan dengan dalil syara' tidak dapat diterima dalam Islam. Islam menekankan pentingnya mengikuti dalil syara' sebagai pedoman hidup dan menggantikan adat kebiasaan yang bertentangan dengan dalil syara' dengan kebiasaan yang sesuai dengan syariat Islam.
- Kebiasaan yang Mengandung Unsur Syirk Adat kebiasaan yang mengandung unsur syirk (penyembahan berhala) tidak dapat diterima dalam Islam. Islam menekankan pentingnya menghindari hal-hal yang dapat menimbulkan syirk dan menggantikannya dengan kebiasaan yang sesuai dengan syariat Islam.

Kaidah fiqih (juga dieja fiqih) adalah prinsip-prinsip umum yang menjadi dasar hukum Islam (fiqih) dalam berbagai masalah. Kaidah-kaidah ini berasal dari sumber utama Islam, Al-Quran dan Hadis, dan penalaran para cendekiawan Islam (ulama) melalui ijtihad.

C. Macam-Macam Urf (Kebiasaan) Dalam Hukum Islam

Para ulama ushul fiqh membagi urf kepada tiga macam:

1. Dari segi objeknya urf dibagi kepada dua macam:

- a. al-Uruf al-lafzhi adalah kebiasaan masyarakat dalam mempergunakan lafal/ungkapan tertentu dalam mengungkapkan sesuatu, sehingga makna ungkapan itulah yang difahami dan terlintas dalam pikiran masyarakat. Misalnya ungkapan 'daging' mencakup seluruh daging yang ada[10]. Apabila seseorang mendatangi penjual daging, sedangkan penjual daging itu memiliki bermacam-macam daging, lalu pembeli mengatakan 'saya beli daging satu kilogram', pedagang itu langsung mengambilkan daging sapi, karena kebiasaan masyarakat setempat telah menkhhususkan penggunaan kata daging pada daging sapi.
- b. al-Uruf al-'amali adalah kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan biasa atau mu'amalah keperdataan. Adapun yang dimaksud dengan 'perbuatan biasa' adalah perbuatan masyarakat dalam masalah kehidupan mereka yang tidak terkait dengan kepentingan orang lain,

¹² Pauzi Muhammad and Muannif Ridwan, "Reformulasi Fiqih Kontemporer Dalam Perspektif Fazlur Rahman," *Studi Multidisipliner: Jurnal Kajian Keislaman* 8, no. 2 (2021): 159–70.

seperti kebiasaan libur kerja pada hari-hari tertentu dalam satu minggu, kebiasaan masyarakat tertentu memakan makanan khusus atau minuman tertentu dan kebiasaan masyarakat dalam memakai pakaian tertentu dalam acara-acara khusus. Contoh lain kebiasaan masyarakat membeli produk elektronik (kulkas) dengan mengantarnya ke rumah tanpa ada biaya transport tambahan.

2. Dari segi cakupannya `urf terbagi dua;

a.urf `am: kebiasaan tertentu yang berlaku secara luas di seluruh masyarakat dan seluruh daerah, misalnya dalam jual beli mobil baru, seluruh alat yang diperlukan untuk memperbaiki mobil seperti kunci, tang, ban serep sudah termasuk dalam harga jual tanpa akad dan biaya tambahan. Atau jual rumah second sudah termasuk kunci, jendela atau kusen, pam, listrik. Juga kebiasaan bagi penumpang pesawat hanya dibolehkan membawa barang bawaannya seberat 20 kg.

b.urf al-khas; kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan di daerah dan masyarakat tertentu. Misal bila ada cacat dalam jual beli dapat dikembalikan (khiyar) `aib, majlis dan syarat. Contoh lain menyewa jasa pengacara dengan memberikan pembayaran dahulu (DP) oleh kliennya.¹³

3. Dari segi keabsahannya urf ada dua bagian yakni :

a.urf shahih yaitu sesuatu kebiasaan atau `adah yang tidak menyalahi syari`at Islam atau ajaran Islam secara totalitas.

b.urf fasid, adalah kebiasaan atau `adah yang menyalahi syari`at Islam, meskipun kebiasaan tersebut telah menjadi kebiasaan bagi masyarakat setempat sejak dahulunya. Contoh yang urf fasid adalah hutang piutang dengan riba atau adanya tambahan, semisal 10% dari keuntungan yang diperoleh dalam dunia usaha merupakan kebiasaan, akan tapi hal itu salah dan dilarang ajaran Islam, atau sogok (penyuapan) dalam perkara.¹⁴

D. Ayat yang berkaitan tentang kaidah fiqiyah dalam adat kebiasaan.

1. Ayat yang sering digunakan sebagai dasar hukum fiqh dalam adat kebiasaan adalah Surah Al-A'raf ayat 199:

"خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ"

Artinya: "Jadilah pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang makruf, serta jangan pedulikan orang-orang yang bodoh."

Dalam ayat ini, istilah "al-'urf" yang berarti kebiasaan atau adat yang baik, digunakan sebagai dasar dalam menentukan hukum adat selama tidak bertentangan dengan syariah. Ayat ini menunjukkan bahwa Islam menghormati dan mengakomodasi adat kebiasaan selama tidak melanggar prinsip-prinsip dasar dalam Islam.

2. Ayat An-Nisa ayat 59 dapat dikaitkan dengan kaidah fiqiyah tentang adat kebiasaan (al-'adah al-muhakkamah) melalui ungkapan:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan ulil amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu."

Ungkapan "ulil amri" (أُولِي الْأَمْرِ) secara harfiah berarti "pemilik urusan". Namun, maknanya merujuk pada pemimpin atau penguasa menurut kebiasaan ('urf) masyarakat Arab saat itu. Dalam konteks ini, Allah SWT memerintahkan untuk menaati penguasa (ulil amri) selama tidak

¹³ Anggi Nur Nisa Tanjung and Wahyu Ziaulhaq, "Analisis Terhadap Hukum Positif Dan Fiqih Pada Perkawinan Siri Dan Pengaruhnya Terhadap Kepemilikan Harta Kekayaan," *SOSMANIORA: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora* 1, no. 1 (2022): 62–66.

¹⁴ Ramadhan Syahmedi Siregar, "Kebiasaan ('Adah) Dalam Perpektif Hukum Islam," *FITRAH: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Keislaman* 1, no. 2 (2016): 257, <https://doi.org/10.24952/fitrah.v1i2.318>.

bertentangan dengan ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya. Hal ini mengakomodasi adat kebiasaan ('urf) masyarakat dalam mengangkat dan menaati pemimpin mereka. Penggunaan istilah "ulil amri" dalam ayat ini sejalan dengan kaidah fiqhiyah: **الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ** "Adat kebiasaan itu bisa dijadikan hukum".

Artinya, adat kebiasaan masyarakat Arab saat itu yang mengangkat pemimpin diakui dalam ayat ini selama tidak bertentangan dengan syariat. Jadi, ayat An-Nisa ayat 59 menerapkan kaidah fiqhiyah tentang mempertimbangkan adat kebiasaan ('urf) dengan menggunakan istilah "ulil amri" yang merujuk pada kebiasaan masyarakat dalam mengangkat pemimpin.

3. Ayat Al-Hujurat ayat 9 dapat dikaitkan dengan kaidah fiqhiyah tentang adat kebiasaan (al-'adah al-muhakkamah). Bunyi ayat tersebut:

لِي الْأَخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا ع

Artinya: "Dan jika ada dua golongan orang mukmin bertengkar, maka damaikanlah keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat zalim terhadap (golongan) yang lain, maka perangilah (golongan) yang berbuat zalim itu sampai kembali kepada perintah Allah."

Dalam ayat ini, Allah SWT memberikan petunjuk dalam menyelesaikan pertikaian antar kelompok mukmin. Kaitannya dengan kaidah adat adalah penggunaan kata "فقاتلوا" (maka perangilah). Kata "قاتلوا" (perangilah) merujuk pada adat kebiasaan ('urf) masyarakat Arab saat itu dalam menyelesaikan konflik antar suku dengan peperangan. Meski demikian, ayat ini membatasi peperangan tersebut hanya terhadap kelompok yang berbuat zalim sampai kembali kepada perintah Allah.

Penggunaan kata ini sejalan dengan kaidah fiqhiyah:

تُغْتَبَرُ الْعَادَةُ

"Adat kebiasaan itu dipertimbangkan"

Artinya, syariat Islam mempertimbangkan adat kebiasaan masyarakat Arab dalam menyelesaikan konflik dengan peperangan, namun dibatasi agar sesuai dengan tuntunan Allah.

Jadi ayat Al-Hujurat ayat 9 menerapkan kaidah fiqhiyah tentang mempertimbangkan adat kebiasaan ('urf) dengan menggunakan kata "qatilu" yang merujuk pada kebiasaan masyarakat Arab saat itu, namun dengan batasan-batasan syar'i.

4. Ayat Al-An'am ayat 162 dapat dikaitkan dengan kaidah fiqhiyah tentang adat kebiasaan (al-'adah al-muhakkamah). Bunyi ayatnya:

قُلْ إِنْ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

Artinya: "Katakanlah (Muhammad), 'Sesungguhnya sembahyangku, ibadatku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan seluruh alam.'" (QS. 6:162)

Dalam ayat ini, kata "نُسُكِي" (nusuki) memiliki makna khusus yang berkaitan dengan adat kebiasaan ('urf) masyarakat Arab saat itu. Kata "نُسُك" (nusuk) secara bahasa berarti ibadah, tetapi dalam konteks masyarakat Arab dimaknai sebagai ritual penyembelihan hewan kurban. Penggunaan kata "نُسُكِي" (nusuki) dalam ayat ini mengakomodasi kebiasaan masyarakat Arab dalam menyembelih hewan kurban sebagai ritual ibadah mereka sebelum Islam. Namun, makna nusuk di sini diluruskan agar dilakukan dengan niat yang benar, yaitu hanya untuk Allah semata. Hal ini sejalan dengan kaidah fiqhiyah:

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

"Adat kebiasaan itu bisa dijadikan hukum"

Artinya: Islam mengakui dan menjadikan hukum terhadap adat kebiasaan masyarakat selama tidak bertentangan dengan syariat.

Jadi ayat Al-An'am ayat 162 menerapkan kaidah fiqhiyah tentang adat kebiasaan dengan menggunakan kata "nusuki" yang merujuk pada ritual penyembelihan hewan kurban menurut

kebiasaan masyarakat Arab saat itu, namun maknanya diluruskan agar dilakukan dengan niat karena Allah semata.

E. Sumber-sumber Kaidah Fiqih

1. Al-Quran: Al-Quran adalah sumber utama hukum Islam dan berisi banyak ayat yang memberikan prinsip-prinsip umum yang dapat diterapkan pada berbagai masalah hukum. Sebagai contoh, Al-Quran menyatakan bahwa “bahaya harus dihilangkan” (al-dharar yuzal) dan bahwa “ praduga tak bersalah berlaku” (al-aslu bara'atu dhimmah).
2. Al-Hadits: Hadits adalah perkataan dan tindakan Nabi Muhammad (saw) dan dianggap sebagai sumber hukum Islam kedua. Hadis berisi banyak contoh tentang bagaimana Nabi Muhammad menerapkan prinsip-prinsip umum pada situasi hukum tertentu. Sebagai contoh, Hadis menyatakan bahwa “adat adalah sumber hukum yang sah” (al-'adu muhakkamah) dan bahwa “tujuan hukum Islam adalah untuk mencapai keadilan dan kemaslahatan” (maqasid al-shari'ah).
3. Ijtihad: Ijtihad adalah proses menggunakan penalaran seseorang untuk memperoleh hukum dari Al-Quran dan Hadits. Para ulama telah menggunakan ijtihad untuk mengembangkan banyak kaidah fiqih yang kita gunakan saat ini. Sebagai contoh, prinsip bahwa “anak di bawah umur tidak dapat membuat kontrak yang mengikat” (al-qaṣir laa ya'qidu) diturunkan melalui ijtihad.
4. Qiyas : Qiyas menurut bahasa berarti mengukur sesuatu dengan sesuatu yang lain untuk diketahui adanya persamaan di antara keduanya. Sedangkan menurut Ahli Ushul Fiqh, qiyas adalah menyamakan suatu hukum dari peristiwa yang tidak memiliki nash hukum, sebab sama dalam 'illat hukumnya.
5. Kedudukan atau Kehujjahan Ishtisan : Ulama berbeda pendapat menetapkan istihsan sebagai salah satu metode istimbat hukum. Ulama hanafiah, malikiah, dan sebagian ulama hanabilah menyatakan bahwa istihsan meruapakan dalil yang kuat dengan alasan:
 - 1) Firman Allah SWT Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu...(Qs. Albaqarah: 185)
 - 2) Hadis“ Sesuatu yang di pandang baik oleh umat Islam, maka ia dihadapan Allah juga baik” (HR. Ahmad ibn hanbal)
 - 3) Hasil penelitian dari berbagai ayat dan hadis terdapat berbagai permasalahan yang terperinci menunjukkan bahwa memberlakukan hukum sesuai dengan kaedah umum dan qiyas adakalanya membawa kesulitan bagi umat manusia, sedangkan syariat Islam menunjukkan untuk mengasihkan dan mencapai kemaslahatan manusia.

Istihsan berdasarkan keadaan darurat. Contohnya dalam kasus sumur kemasukan najis. Menurut kaedah umum sumur itu sulit untuk dibersihkan dengan mengeluarkan seluruh air sumur tersebut, karena sumur yang sumbernya dari mata air sulit untuk dikeringkan. Ulama hanafiah mengatakan bahwa dalam keadaan seperti ini, untuk menghilangkan najis cukup dengan memasukan beberapa galon air kedalam sumur, karena keadaan darurat menghendaki agar orang tidak mendapatkan kesulitan dalam mendapatkan air untuk beribadah dan kebutuhan lainnya.

F. Contoh Penerapannya

Berikut adalah beberapa contoh penerapan kaidah fikih "al-'Adatu muhakkamah" (adat kebiasaan itu dapat dijadikan sumber hukum) dalam kehidupan sehari-hari:

1. Adat Berpakaian. Dalam masalah berpakaian, adat kebiasaan suatu daerah dapat dijadikan pertimbangan selama tidak bertentangan dengan syariat Islam. Misalnya, di beberapa daerah, wanita Muslim biasa mengenakan pakaian daerah tertentu yang menutup aurat dalam acara-acara adat. Hal ini dapat diterima selama pakaian tersebut memenuhi kriteria menutup aurat dalam Islam.
2. Tradisi Pernikahan. Dalam prosesi pernikahan, seringkali terdapat tradisi dan adat istiadat yang berlaku di suatu daerah, seperti upacara adat, pesta adat, dan lain-lain. Selama tradisi tersebut tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat, maka dapat diterima dan dijadikan bagian dari prosesi pernikahan. Contohnya pelaksanaan tradisi pemberian barang hantaran walaupun tidak tercantum dalam hukum Islam, hal ini tidak bertentangan dengan syari"at Islam dan tidak merusak akidah

karena salah satu fungsi dari pemberian barang hantaran ini adalah sebagai tanda kesanggupan atau tanda bahwasannya mempelai laki-laki siap menjadi pemimpin dan memikul beban tanggung jawab sebagai kepala rumah tangga. Adat seperti ini disebut dengan al-'Urf al-Shahih yaitu adat yang baik, sudah benar dan bisa dijadikan pertimbangan hukum. Tetapi, apabila praktek ini telah berakibatkan penundaan perkawinan ketika ditetapkan pada jumlah yang tinggi, maka hukum uang hantaran tersebut tidak sesuai sebagaimana yang seharusnya berlaku.¹⁵

3. Transaksi Ekonomi. Dalam transaksi ekonomi, seperti jual beli, sewa-menyewa, dan lain-lain, terdapat adat kebiasaan yang berlaku di suatu daerah atau komunitas tertentu. Misalnya di Indonesia, saat membeli sayur dan buah di pasar, pembeli dapat menawar harga dengan pedagang berdasarkan harga-harga yang lazim di pasar tersebut. ini dapat diterima selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip muamalah dalam Islam.¹⁶
4. Tata Cara Ibadah. Dalam pelaksanaan ibadah, seperti shalat berjamaah di masjid, terdapat adat kebiasaan yang berbeda-beda di setiap daerah. Misalnya, di beberapa daerah, jamaah laki-laki dan perempuan dipisahkan dalam shaf yang berbeda. Hal ini dapat diterima selama tidak menyalahi aturan dalam syariat.
5. Tradisi Lokal. Beberapa tradisi lokal, seperti upacara adat, festival budaya, atau perayaan tertentu, dapat diterima dalam Islam selama tidak mengandung unsur kemusyrikan atau hal-hal yang dilarang dalam syariat. Misalnya, tradisi sedekah bumi atau nyadran di beberapa daerah dapat diterima selama tidak ada unsur kemusyrikan di dalamnya.

Dalam penerapan kaidah ini, tetap harus memperhatikan batasan-batasan syariat Islam. Adat kebiasaan yang bertentangan dengan nash (Al-Quran dan Hadits) atau mengandung kemudharatan harus ditolak dan tidak dapat dijadikan sumber hukum dalam Islam.

4. KESIMPULAN DAN SARAN/REKOMENDASI

4.1 Kesimpulan

Kaidah fikih "al-'Adatu muhakkamah" yang berarti "adat kebiasaan itu dapat dijadikan sumber hukum" merupakan salah satu kaidah penting dalam Islam. Kaidah ini menunjukkan fleksibilitas dan keluwesan hukum Islam dalam mengakomodasi tradisi dan budaya lokal selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar ajaran Islam. Penerapan kaidah ini dapat ditemukan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat Muslim, seperti dalam masalah ibadah, muamalah (transaksi ekonomi), adat pernikahan, dan tradisi-tradisi lokal yang tidak bertentangan dengan syariat. Para ulama dan cendekiawan Muslim sepanjang sejarah telah memberikan penjelasan dan contoh-contoh konkret tentang bagaimana kaidah ini dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Mereka menegaskan pentingnya melestarikan adat kebiasaan yang baik dan sesuai dengan syariat, serta menolak adat kebiasaan yang bertentangan dengan ajaran Islam. Dengan demikian, kaidah fikih terkait adat kebiasaan ('urf) menjadi salah satu bukti keluwesan dan keterbukaan hukum Islam dalam menerima nilai-nilai positif dari budaya lokal, selama tidak menyimpang dari prinsip-prinsip dasar agama. Kaidah ini juga menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang rahmatan lil 'alamin, membawa rahmat bagi seluruh alam semesta.

REFERENSI

- Aprianita, Triana. "Tinjauan Kaidah-Kaidah Fiqhiyah Terhadap Adat Merariq (Kawin Culik) Pada Tradisi Perkawinan Adat Suku Sasak." *Al Maqashidi : Jurnal Hukum Islam Nusantara* 6, no. 2 (2023): 104–14. <https://doi.org/10.32665/almaqashidi.v6i2.2451>.
- Bashori Alwi. "Menuju Dasar-Dasar Baru Fikih Islam:" *MAQASHID Jurnal Hukum Islam* 4, no. 2 (2021): 1–13. <https://doi.org/10.35897/maqashid.v4i2.628>.
- Hidayat, Asep Dadang, and Ahmad Yusdi Gozaly. "Al- ' Urf Islamic Solutions In Facing Plurality From

¹⁵ Syarkawi, "SYARI ' AH : Journal of Islamic Law Volume 1 Nomor 2 Desember 2019," *Journal of Islamic Law* 1, no. 2 (2019): 101.

¹⁶ Asep Dadang Hidayat and Ahmad Yusdi Gozaly, "Al- ' Urf Islamic Solutions In Facing Plurality From Time To Time," n.d., 2–6.

- Time To Time,” n.d., 2–6.
- Hidayat, Fatmah Taufik, Mohd Izhar, Ariff Bin, and Mohd Qasim. “Kaedah Adat Muhakkamah Dalam Pandangan Islam (Sebuah Tinjauan Sosiologi Hukum).” *Jurnal Sosiologi USK (Media Pemikiran & Aplikasi)* 9, no. 1 (2016): 67–83.
- Jamilah dan Isa. “MAQASID : Jurnal Studi Hukum Islam.” *Jurnal Studi Hukum Islam* 7, no. 1 (2019): 2615–22.
- Kartika, R F, and U Alfarisi. *Qawaid Fiqhiyyah Terhadap Fatwa Mui Dalam Pelaksanaan Ibadah Di Masa Covid-19. Penerbit Tahta Media, 2023.*
- Keluarga, Jurnal Hukum, and Hukum Islam Volume. “Http://Jurnal.Arraniry.Ac.Id/Index.Php/Samarah 181” 2, no. 1 (2018): 181–96.
- Muhammad, Pauzi, and Muannif Ridwan. “Reformulasi Fiqih Kontemporer Dalam Perspektif Fazlur Rahman.” *Studi Multidisipliner: Jurnal Kajian Keislaman* 8, no. 2 (2021): 159–70.
- Mun’Im, Zainul. “Peran Kaidah Fikih Dalam Aktualisasi Hukum Islam: Studi Fatwa Yūsuf Al-Qaradāwī Tentang Fiqh Al-Aqalliyāt.” *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 15, no. 1 (2021): 151–72. <https://doi.org/10.24090/mnh.v15i1.4546>.
- Ridwan, Muannif. “Ijtihad Pada Era Kontemporer (Konteks Pemikiran Islam Dalam Fiqih Dan Maqashid Al-Syariah).” *Masohi* 1, no. 2 (2020): 110–21. <http://journal.fdi.or.id/index.php/jmas/article/view/356>.
- Sari, Milya, and Asmendri Asmendri. “Penelitian Kepustakaan (Library Research) Dalam Penelitian Pendidikan IPA.” *Natural Science* 6, no. 1 (2020): 41–53. <https://doi.org/10.15548/nsc.v6i1.1555>.
- Siregar, Ramadhan Syahmedi. “Kebiasaan (` Adah) Dalam Perpektif Hukum Islam.” *FITRAH:Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Keislaman* 1, no. 2 (2016): 257. <https://doi.org/10.24952/fitrah.v1i2.318>.
- Syarkawi. “SYARI ’ AH: Journal of Islamic Law Volume 1 Nomor 2 Desember 2019.” *Journal of Islamic Law* 1, no. 2 (2019): 101.
- Tanjung, Anggi Nur Nisa, and Wahyu Ziaulhaq. “Analisis Terhadap Hukum Positif Dan Fiqih Pada Perkawinan Siri Dan Pengaruhnya Terhadap Kepemilikan Harta Kekayaan.” *SOSMANIORA: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora* 1, no. 1 (2022): 62–66.